

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 86 TAHUN: 2011

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 86 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 61 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS PADA UNSUR ORGANISASI TERENDAH DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2008 telah ditetapkan Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Kesehatan;

- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Kesehatan:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogiakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951:
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2010;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Kesehatan:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 61 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS PADA UNSUR ORGANISASI TERENDAH DINAS KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 11 Seri D) diubah, sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, perbekalan, ketatausahaan, kearsipan, kepustakaan dan kepegawaian.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :
 - a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan urusan umum dan kepegawaian;
 - b. menyusun dan mengendalikan program kerja Sub Bagian;
 - c. menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggaan yang meliputi :
 - 1. mempersiapkan rapat;
 - 2. penerimaan tamu;
 - 3. pelayanan telepon;
 - 4. kebersihan;

- 5. keamanan;
- 6. perjalanan dinas; dan
- 7. kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan rumah tangga.
- d. melaksanakan pengelolaan inventarisasi barang dan peralatan kesehatan yang meliputi :
 - 1. perencanaan;
 - 2. pengadaan pencatatan dan laporan;
 - 3. penggunaan;
 - 4. pemeliharaan; dan
 - 5. usulan penghapusan.
- e. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan yang meliputi :
 - 1. kegiatan administrasi surat menyurat;
 - 2. kearsipan;
 - 3. perpustakaan;
 - 4. penyajian data;
 - 5. dokumentasi dan informasi;
 - 6. administrasi; dan
 - 7. menyiapkan sarana perjalanan dinas,
- f. melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi:
 - 1. melaksanakan pengelolaan presensi pegawai;
 - melaksanakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pembuatan Daftar Nominatif Pegawai, file kepegawaian, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), buku - buku penjagaan, Kartu Hukuman Disiplin;
 - 3. menyiapkan usulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi PNS, kenaikan pangkat, Karpeg, penempatan dalam jabatan, mutasi, cuti, bebas tugas/pensiun, kenaikan gaji berkala dan perubahan gaji;

- 4. menyiapkan bahan pengusulan kesejahteraan pegawai yang meliputi pemberian tanda jasa, Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen), Asuransi Kesehatan Tabungan Perumahan (Askes) dan (Taperum), Kartu Istri (Karis)/Kartu Suami (Karsu) dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai;
- 5. menyiapkan bahan dan/atau melaksanakan pembinaan pegawai serta memberikan sanksi sesuai kewenangan;
- mengusulkan kursus-kursus, tugas belajar, izin belajar, pendidikan dan pelatihan lainlain yang berhubungan dengan peningkatan profesionalisme pegawai;
- 7. melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai;
- 8. menyiapkan bahan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu;
- 9. melaksanakan penilaian tenaga kesehatan Teladan Puskesmas;
- melaksanakan pembinaan dan pendataan tenaga kontrak daerah, Pegawai Tidak Tetap (PTT) Dokter dan Bidan;
- g. melaksanakan seleksi administrasi dan memproses usulan calon tenaga kesehatan haji Indonesia dan tenaga kesehatan haji daerah;
- h. melaksanakan fungsi kehumasan dinas;
- i. menyiapkan konsep sambutan Bupati sesuai bidang tugasnya; dan
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengembangan dan pelaporan program serta sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berkaitan dengan perencanaan;
 - b. menyusun dan mengendalikan program kerja Sub Bagian;
 - c. menyusun program kerja Dinas;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Stratejik Dinas;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas:
 - f. menyusun dan mengoordinasikan perencanaan kegiatan program;
 - g. mengoordinasikan penyusunan perencanaan kebutuhan alat medis dan non medis:
 - h. mengoordinasikan penyusunan perencanaan kebutuhan obat dasar dan obat program;
 - i. mengoordinasikan penyusunan perencanaan kebutuhan pembangunan dan rehabilitasi gedung/bangunan kantor dan sarana pelayanan kesehatan;
 - j. menyusun laporan pengendalian program dan kegiatan dinas;
 - k. menyusun laporan tahunan Dinas;
 - I. menyiapkan bahan LPPD dan LKPJ;
 - m. menyiapkan bahan laporan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan;

6

- n. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- o. melaksanakan kajian analisis pembiayaan kesehatan Daerah;
- p. menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja (PK) tahunan; dan
- q. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
- 3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi administrasi keuangan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan urusan keuangan;
 - b. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan urusan keuangan;
 - c. menyusun dan mengendalikan program kerja Sub Bagian;
 - d. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan memproses Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - e. menyusun rencana pendapatan Daerah sektor pelayanan kesehatan, pengendalian dan monitoring pencapaian target PAD;
 - f. menyusun anggaran kas, pengendalian dan pemantauan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari UPTD;

- g. menyelenggarakan verifikasi SPJ dari Kuasa Pengguna Anggaran;
- h. melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran gaji PNS, PTT Pusat dan Daerah;
- i. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- mengoordinasikan satuan pemegang kas dalam mengelola administrasi keuangan yang meliputi :
 - memproses Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU);
 - 2. menyelenggarakan pengelolaan Kas Dinas;
 - 3. melaksanakan verifikasi SPJ dari Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 4. melaksanakan pembuatan daftar gaji dan pembayaran gaji pegawai;
 - 5. menyusun perencanaan pendapatan dan belanja Dinas;
 - melaksanakan pembukuan penerimaan setoran pendapatan dan menyetor ke Kas Daerah:
 - 7. melaksanakan perhitungan realisasi anggaran; dan
 - 8. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan Anggaran/Keuangan Dinas dan Penerimaan PAD.
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian.
- 4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Seksi Pengendalian Mutu dan Pengembangan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian program serta pengembangan dan pemasyarakatan kebijakan dan informasi di bidang kesehatan.

8

- (2) Uraian tugas Seksi Pengendalian Mutu dan Pengembangan Kesehatan adalah sebagai berikut :
 - a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan pengendalian mutu dan pengembangan kesehatan;
 - b. menyusun dan mengendalikan program kerja Seksi:
 - c. melaksanakan pengawasan, pengendalian, pembinaan dan penilaian mutu pelayanan kesehatan UPTD dan jaringannya;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan standar pelayanan kesehatan;
 - e. mengembangkan dan mengkaji Sistem Kesehatan Daerah:
 - f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan program mutu pelayanan kesehatan:
 - g. melaksanakan pemantauan dan penilaian hasil program kesehatan;
 - h. melaksanakan evaluasi kinerja mutu pelayanan kesehatan:
 - i. mengoordinasikan usulan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang kesehatan;
 - j. melaksanakan sosialisasi peraturan perundangan bidang kesehatan;
 - k. melaksanakan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan;
 - I. menyiapkan bahan kerjasama lintas batas dan pihak lain bidang kesehatan;
 - m. menyiapkan bahan kerjasama perguruan tinggi berkaitan dengan pengembangan pendidikan teknik fungsional dan penelitian;
 - n. melaksanakan pemantauan kegiatan penelitian bidang kesehatan;

- o. menyebarluaskan dan mengembangkan hasil penelitian bidang kesehatan; dan
- p. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi.
- 5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan jaminan pemeliharaan kesehatan.
- (2) Uraian tugas Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan adalah sebagai berikut :
 - a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
 - b. menyusun dan mengendalikan program kerja Seksi:
 - c. menyusun perencanaan program jaminan pemeliharaan kesehatan;
 - d. menyusun kebijakan operasional penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan:
 - e. menyusun usulan peraturan perundangundangan dalam pelaksanaan program jaminan pemeliharaan kesehatan;
 - f. mengembangkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui promosi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat kepada jaringan pelayanan kesehatan;
 - g. melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program jaminan pemeliharaan kesehatan;

10

- h. mengoordinasikan pelaksanaan program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat; dan
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi.
- 6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Seksi Data dan Teknologi Informasi Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan data dan pengembangan teknologi informasi kesehatan.
- (2) Uraian tugas Seksi Data dan Teknologi Informasi Kesehatan adalah sebagai berikut :
 - a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan data dan teknologi informasi;
 - b. menyusun dan mengendalikan program kerja Seksi;
 - mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data kesehatan untuk mendukung perencanaan dan pembuatan program kesehatan yang berbasis evidens;
 - d. menyusun dan memelihara *data base* yang terintegrasi;
 - e. melaksanakan pembinaan sistem informasi kesehatan terhadap fasilitas kesehatan baik milik pemerintah/swasta;
 - f. menyebarluaskan informasi hasil analisis data dan hasil pemantauan serta evaluasi program kesehatan;
 - g. menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi kesehatan daerah dan jaringan kerja;
 - h. mengembangkan dan mengkaji sistem informasi kesehatan;

- i. mengelola website dinas kesehatan;
- j. melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektoral;
- k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
- . melaksanakan ketatausahaan Bidang;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi;
- 7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Seksi Pemberantasan Penyakit Menular mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan penyakit menular baik penyakit menular langsung maupun penyakit menular yang ditularkan oleh binatang.
- (2) Uraian tugas Seksi Pemberantasan Penyakit Menular adalah sebagai berikut:
 - a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan penyakit menular;
 - b. menyusun dan mengendalikan program kerja Seksi:
 - c. melaksanakan bimbingan teknis bidang penyakit menular;
 - d. melaksanakan koordinasi dan upaya penanggulangan penyakit menular;
 - e. melaksanakan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan wabah;
 - f. melaksanakan pengendalian vector,
 - g. memfasilitasi upaya pemberantasan penyakit yang dilakukan oleh masyarakat, swasta maupun dari pihak-pihak lain;
 - h. melaksanakan karantina penyakit menular;

- i. melakukan pengkajian epidemiologi dalam rangka penanggulangan penyakit dan KLB; dan
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi.
- 8. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Seksi Pengamatan Penyakit dan Imunisasi mempunyai tugas melaksanakan pengamatan terhadap bahaya penyakit dan imunisasi.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengamatan Penyakit dan Imunisasi adalah sebagai berikut :
 - a. mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berkaitan dengan pengamatan penyakit dan imunisasi;
 - b. menyusun dan mengendalikan program kerja Seksi:
 - c. melaksanakan bimbingan dan pengendalian pengamatan penyakit dan imunisasi;
 - d. menyelenggarakan kegiatan surveilans epidemiologi penyakit menular dan tidak menular:
 - e. menyelenggarakan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (SKD KLB);
 - f. melakukan penyelidikan epidemiologi dan investigasi penyakit potensial KLB;
 - g. melakukan pengkajian epidemiologi masalah kesehatan dan penyakit potensial KLB;
 - h. melaksanakan koordinasi dan pengawasan program kesehatan haji, transmigrasi dan tenaga kerja;
 - i. melaksanakan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan program imunisasi;

- j. melakukan pengelolaan vaksin dan logistik imunisasi; dan
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi.
- 9. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pembinaan kebersihan lingkungan, kesehatan lingkungan permukiman umum serta pengawasan kualitas air.
- (2) Uraian tugas Seksi Penyehatan Lingkungan adalah sebagai berikut :
 - a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksana serta bahan lainnya yang berkaitan dengan penyehatan lingkungan;
 - b. menyusun dan mengendalikan program kerja Seksi;
 - c. melaksanakan pendataan dan klasifikasi kesehatan lingkungan;
 - d. melaksanakan pengawasan kualitas kesehatan lingkungan
 - e. melaksanakan pengawasan dan pembinaan sanitasi dasar permukiman;
 - f. melaksanakan pengawasan dan pembinaan sanitasi institusi, tempat umum, tempat pengelolaan makanan minuman, tempat pengelolaan pestisida dan industri rumah tangga;
 - g. melaksanakan koordinasi pengendalian, investigasi dan tindak lanjut sanitasi serta Analisa Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL) termasuk pembinaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan/atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);

- h. melaksanakan pengawasan dan bimbingan teknis tentang penyehatan kualitas air minum dan air bersih di lingkungan permukiman;
- i. melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam rangka pengelolaan limbah medis dan bahan lain terhadap pencemaran kualitas air dan lingkungan pada tempat layanan kesehatan;
- j. mengelola ketatausahaan Bidang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang;dan
- I. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi;
- 10. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Seksi Pelayanan Medik dan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengendalian kegiatan pelayanan kesehatan perorangan dasar dan rujukan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pelayanan Medik dan Rujukan adalah sebagai berikut :
 - a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan medik dan rujukan:
 - b. menyusun dan mengendalikan program kerja Seksi:
 - c. melaksanakan bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan dasar dan rujukan;
 - d. melaksanakan bimbingan dan pengendalian kesehatan gigi dan mulut, laboratorium, upaya kesehatan kerja, serta upaya kesehatan jiwa, indera, perawatan kesehatan masyarakat dan kesehatan khusus lainnya;

- e. melaksanakan bimbingan penanganan dan pengobatan penderita di unit pelayanan kesehatan dasar:
- f. melaksanakan koordinasi pertolongan kegawatdaruratan dan penanggulangan bencana bidang kesehatan;
- g. melaksanakan peningkatan mutu pelayanan medis:
- h. melaksanakan pemantauan pelayanan pengobatan massal yang diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi kemasyarakatan lainnya; dan
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi.
- 11. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Seksi Perijinan dan Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengendalian kegiatan perijinan, akreditasi serta sertifikasi tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan pelayanan kesehatan.
- (2) Uraian tugas Seksi Perijinan dan Sertifikasi adalah sebagai berikut :
 - a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan perijinan dan sertifikasi;
 - b. menyusun dan mengendalikan program kerja Seksi;
 - c. melaksanakan perijinan kerja tenaga kesehatan;
 - d. melaksanakan pemantauan kesehatan tempat stasiun kereta api, hotel, kolam renang, gedung pertemuan, gedung pertunjukan, tempat wisata, pondok pesantren;

- e. melaksanakan sertifikasi sarana pelayanan kesehatan
- f. melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar:
- g. melaksanakan sertifikasi alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas I;
- h. memberikan rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK) dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT);
- i. melaksanakan akreditasi klasifikasi/*grading* kesehatan antara lain :
 - 1. rumah makan;
 - 2. restoran:
 - jasa boga;
 - 4. industri makanan; dan
 - 5. industri rumah tangga.
- j. melaksanakan sertifikasi kesehatan antara lain :
 - 1. tenaga penjamah makanan;
 - pemilik/pengusaha makanan, rumah makan/restoran, jasa boga dan industri makanan;
 - 3. industri rumah tangga; dan
 - 4. pedagang keliling/kaki lima makanan jajanan.
- k. melaksanakan sertifikasi penyuluhan produksi makanan minuman industri rumah tangga;
- melaksanakan penilaian ulang produk yang sudah terdaftar secara berkala;
- m. melaksanakan penyidikan terhadap kasus pelanggaran Peraturan Daerah di bidang perizinan dan sertifikasi:
- n. melaksanakan pemantauan praktek/ penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- o. melaksanakan ketatausahaan Bidang;

- p. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
- q. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi
- 12. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, pengendalian pemanfaatan peralatan kesehatan, penyediaan dan pendistribusian perbekalan farmasi (obat) dan bimbingan, pengawasan dan pengendalian peredaran obat, pemetaan obat asli industri serta pemantauan penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).
- (2) Uraian tugas Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan adalah sebagai berikut :
 - a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan farmasi dan alat kesehatan;
 - b. menyusun dan mengendalikan program kerja Seksi;
 - c. melakukan bimbingan, pengendalian pemanfaatan peralatan kesehatan;
 - d. melaksanakan pengawasan pemanfaatan alat kesehatan esensial:
 - e. menyediakan perbekalan farmasi (obat) untuk pelayanan kesehatan dasar yang meliputi obat, vaksin, insektisida, reagensia dan bahan habis pakai lainnya;
 - f. melaksanakan penyimpanan dan pemeriksaan mutu perbekalan farmasi;
 - g. melaksanakan pendistribusian perbekalan farmasi (obat):

- h. melaksanakan bimbingan dan pengendalian, peredaran Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan dan Bahan Berbahaya lainnya (OMKABA);
- i. melaksanakan pemantauan dan pembinaan penerapan konsep obat generik dan penggunaan alat kesehatan;
- j. melaksanakan pengembangan sistem penggunaan obat yang rasional;
- k. melaksanakan pembinaan produksi dan penggunaan obat tradisional;
- I. menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan penggunaan fitofarmaka Obat Asli Indonesia (OAI) pada rumah sakit dan puskesmas.
- m. melakukan pemetaan Obat Asli Indonesia (OAI);
- n. melaksanakan pemantauan pengguna NAPZA di sarana pelayanan kesehatan; dan
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi.
- 13. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
- (2) Uraian tugas Seksi Kesehatan Keluarga adalah sebagai berikut:
 - a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan kesehatan keluarga;
 - b. menyusun dan mengendalikan program kerja Seksi;

- c. melaksanakan bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan bayi, balita, remaja, Pasangan Usia Subur (PUS), ibu dan usia lanjut;
- d. melaksanakan bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana:
- e. melaksanakan koordinasi dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi;
- 14. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Seksi Gizi mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengendalian koordinasi dan pemantauan kegiatan perbaikan status gizi masyarakat, pertumbuhan balita dan anak sekolah, kewaspadaan pangan dan gizi, deteksi dini serta penanggulangan masalah gizi keluarga.
- (2) Uraian tugas Seksi Gizi adalah sebagai berikut :
 - a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan gizi:
 - b. menyusun dan mengendalikan program kerja Seksi;
 - melaksanakan bimbingan dan pengendalian pemantauan status gizi masyarakat khususnya pada balita, anak sekolah, ibu hamil (bumil) dan ibu nifas (bufas);
 - d. melaksanakan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT- P) bagi balita Kurang Energi Protein (KEP), dan bumil Kurang Energi Kronis (KEK);

20

- e. melaksanakan pemberian makanan tambahan penyuluhan di posyandu balita dan usia lanjut (usila);
- f. melaksanakan pemantauan kosumsi gizi;
- g. melaksanakan pembinaan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) melalui gizi makro (Kurang Energi Protein (KEP), Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) dan Anemia Gizi Besi (AGB) dan penanggulangan kekurangan vitamin A) dan gizi mikro;
- h. melaksanakan koordinasi dalam upaya perbaikan gizi keluarga, kewaspadaan pangan dan gizi; dan
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi.
- 15. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat dan promosi kesehatan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan adalah sebagai berikut :
 - a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan dan promosi kesehatan;
 - b. menyusun dan mengendalikan program kerja Seksi:
 - menyelenggarakan dan memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat untuk berperan aktif dalam penanggulangan masalah kesehatan masyarakat;

- d. melaksanakan pemantauan perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan institusi kesehatan, rumah tangga, sekolah, tempat kerja dan tempat umum;
- e. melaksanakan dan mengembangkan sistem promosi kesehatan;
- f. melaksanakan upaya peningkatan kesehatan masyarakat;
- g. melaksanakan pembinaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang meliputi Posyandu, Desa Siaga, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Saka Bakti Husada (SBH), Pos Kesehatan Pesantren, Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK), Pos Penanggulangan Malaria Desa (PPMD), Pengobatan Tradisional (Batra), Tanaman Obat Keluarga (Toga) dan UKBM lainnya;
- h. membangun kemitraan bidang kesehatan dengan lintas sektor, LSM, Swasta dan dunia usaha:
- melaksanakan ketatausahaan Bidang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 12 Desember 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 12 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2011 NOMOR 86